



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 2 Edisi 1 May 2021

ANALISIS PENERAPAN *E-PROCUREMENT* SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Safiyah Inas Shafa, Tri Nur Hidayati, Adam Fadhilah Damanik

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

fiyashafa@gmail.com

Abstrak

Penerapan *E-Procurement* sebagai pembaharuan sistem pengadaan barang dan jasa. Masalah utama dalam jurnal ini adalah pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang diperbaharui yaitu menggunakan sistem elektronik atau *E-Procurement* di Indonesia. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu penggerak roda perekonomian terutama dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, mempermudah pembukaan usaha baru pengusaha kecil dan menengah serta mendukung pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa. *E-Procurement* sebagai sistem baru yang berbasis elektronik dalam pengadaan barang dan jasa adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). *E-Procurement* diharapkan mampu menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik dan berguna bagi semua pihak melalui media elektronik.

Kata Kunci: Bidang ekonomi, *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa

Abstract

Implementation of E-Procurement as a means of modernizing the goods and services procurement system. The fundamental issue in this journal is the procurement of products and services in Indonesia utilizing an updated system and an electronic system, also known as E-Procurement. Procurement of products and services is one of the economic drivers, particularly in terms of expanding employment prospects, facilitating the start-up of new firms for small and medium-sized businesses, and assisting in the avoidance of corruption in procurement. As a new electronic-based system in the purchase of goods and services, E-Procurement is the process of procuring government products and services through an electronic system leveraging information and communication technology capabilities administered by the Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Key Words : Sector economics, *e-procurement*, procurement of goods and service



A. Pendahuluan

Barang dan jasa merupakan hal vital dalam sistem ekonomi setiap negara. Ketersediaan barang dan jasa menjadi salah satu tolak ukur maju tidaknya perekonomian masyarakat suatu negara. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menunjukkan bahwa adanya itikad baik dari pejabat pemerintahan, baik pejabat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat memudahkan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis elektronik juga bisa memudahkan kehidupan masyarakat dan negara dalam hal pengadaan barang dan jasa yang disebut *E-Procurement*. Pengadaan berkaitan dengan kata “ada” yang bisa dimaknai dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Pengadaan barang dan jasa biasanya dibagi dalam dua sektor yaitu sektor pemerintah dan non pemerintah.

Akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa. Kasus yang cukup menghebohkan adalah adanya penetapan lima orang tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pengadaan barang dan jasa program bantuan sosial atau lebih dikenal dengan sebutan bansos di Jabodetabek tahun 2020. Kasus tersebut menjadi salah satu tanda lemahnya penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia.

Ada beberapa prinsip dan nilai dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik dalam sektor pemerintah maupun non pemerintah. Prinsip dasar ini harus dipegang teguh oleh semua pihak yang berkecimpung dalam hal pengadaan barang dan jasa agar kasus seperti di atas bisa dikurangi atau bahkan diberantas secara menyeluruh. Prinsip dasar yang menjadi



landasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik sebelum dan sesudah adanya *E-Procurement* terdiri dari efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa menggunakan media elektronik, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu pembaharuan yang mengarah pada kemajuan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Pengadaan barang dan jasa menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut dengan *E-Procurement* diterapkan untuk tujuan memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai pengadaan barang dan jasa. Penggunaan media elektronik dalam hal pengadaan barang dan jasa yang bisa diakses oleh semua orang dapat memudahkan penyebaran informasi yang tepat dan akurat. Selain itu, dengan sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa bisa meningkatkan transparansi informasi, sehingga dapat meminimalisir adanya bibit-bibit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belandaskan pada prinsip dasar dan pedoman yang telah disebutkan di atas, serta menggunakan sistem *E-Procurement* akan menjadikan proses pengadaan barang dan jasa, baik dalam sektor pemerintah maupun non pemerintah akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dengan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa akan membuat proses tersebut terhindar dari kesalahan, karena menggunakan mesin yaitu sebuah media elektronik dengan kecanggihan teknologinya.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Penerapan E-Procurement Pada Pengadaan Barang dan Jasa

Dewasa ini sistem teknologi informasi telah berkembang pesat. Dengan perkembangan teknologi informasi ini mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut juga memberikan manfaat bagi pemerintah, sehingga sudah tidak asing lagi "*e-procurement*" dalam pemerintahan. *E-procurement* memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pemerintahan.



Di Indonesia sejak tahun 2002 sudah menerapkan praktik pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* walaupun masih dalam tahap uji coba. Sampai pada tahun 2011, terdapat 24 provinsi di Indonesia sudah mengoperasikan *e-procurement* secara penuh untuk pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 9 provinsi yang meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur masih menerapkan semi *e-procurement*.¹

Penerapan *e-procurement* di salah satu kota Indonesia, Surabaya sebagai percontohan *e-procurement* mulai menerapkan *e-procurement* dari tahun 2004 dan berkembang sampai sekarang. Melalui *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa di Surabaya terus meningkat. Pada tahun 2011 Surabaya mendapat transaksi yang mencapai Rp. 19,8 Triliun dengan efisiensi Rp. 2,7 Triliun dan mendapat peningkatan paket sejumlah 11.800-an, sementara itu pada tahun 2010 terdapat paket yang harus ditransaksikan sejumlah 6.200 paket dengan transaksi Rp. 13 Triliun dengan efisiensi Rp. 1,3 Triliun.²

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan sistem *e-procurement* yang lebih dikenal di Indonesia. Berdasarkan LPSE Nasional, layanan *e-procurement* (khususnya di instansi pemerintah Indonesia) adalah satuan kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Daerah/ lembaga lain (K/L/ D/ I) untuk menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang maupun jasa dengan cara elektronik, serta memfasilitasi ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) dalam melakukan pengadaan barang ataupun jasa dengan sistem elektronik.³

Sistem pengadaan barang dan jasa dengan metode *e-procurement* sebagai salah satu wujud melaksanakan *good governance*. Namun sistem *e-procurement* akan mencapai *good governance* apabila dilaksanakan dengan baik, sehingga akan mencapai tujuan *e-procurement* itu sendiri.

¹ Andre Ludya and Sevenpri Candra, "Perkembangan E-Procurement Di Indonesia (4)," *Binus*. diakses di <https://bbs.binus.ac.id/management/2017/11/perkembangan-e-procurement-di-indonesia-4/>, diakses pada 23 Mei 2021.

² Leny Diah Astari, dkk, 2020, "Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya," *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 1, hlm.72.

³ Ludya and Candra, *Ibid*.



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 2 Edisi 1 May 2021

E-procurement memberi efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan.

Seperti kita ketahui transparansi akan mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan penerapan *e-procurement* maka dapat menjadikan sistem pemerintahan Indonesia menjadi bersih.

2. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Sebelum serta Sesudah Adanya *E-Procurement*

Sebelum adanya *e-procurement*, pemerintah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara langsung dan belum menggunakan media elektronik. Mengenai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, dahulu diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yaitu dengan pelelangan, pemilihan langsung, serta penunjukan langsung.

Pelelangan yang diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan persaingan yang sehat antara penyedia barang / jasa yang setara dan berkualitas sesuai dengan cara dan prosedur tertentu yang telah ditentukan serta diikuti oleh pihak terkait untuk memenuhi permintaan barang / jasa sehingga terpilih penyedia jasa yang terbaik.

Sedangkan pemilihan langsung dilakukan apabila metode pelelangan sulit untuk dilaksanakan atau tidak mampu menjamin pencapaian target. Pemilihan langsung dilakukan dengan membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang / jasa yang memenuhi ketentuan melalui permintaan harga ulang (*price quotation*) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negoisasi secara bersaing, agar diperoleh harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Pasal 12 Ayat (2) Huruf C Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, mengatur mengenai penunjukan langsung. Menurut pasal tersebut, penunjukan langsung adalah pengadaan barang dan jasa yang mana penyedia barang / jasanya ditunjuk oleh kepala kantor / satuan kerja / pimpinan proyek / bagian proyek / pejabat yang



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 2 Edisi 1 May 2021
disamakan / ditunjuk.

Penunjukan langsung diterapkan untuk pengadaan barang / jasa yang berskala kecil, pengadaan barang/ jasa setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi persyaratan, pengadaan yang sifatnya mendesak / khusus setelah mendapatkan persetujuan dari menteri/ kepala lembaga pemerintah non departemen / gubernur / bupati / walikota / direksi BUMN / BUMD, atau penyedia barang / jasa tunggal.

Namun dari Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, dan keputusan-keputusan presiden sebelumnya yang mengatur mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa memunculkan beberapa masalah. Masalah yang muncul yaitu peraturan-peraturan dan pengaturan-pengaturan yang ada tersebut sudah tidak lagi mampu menghadapi tantangan dengan bertambah besarnya volume APBN dan APBD serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi; tingginya kebocoran APBN dan APBD; ketidakjelasan serta benturan mengenai aturan yang mengatur tentang pengadaan barang / jasa pemerintah; dan diperlukan kebijakan dalam menghadapi tantangan masa depan seperti liberalisasi perdagangan, *Government Procurement Agreement* dalam WTO.⁴

Berdasarkan masalah-masalah tersebut perlu adanya peralihan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu tuntutan globalisasi dan perdagangan bebas menuntut perlunya pembaruan metode dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan *e-procurement*. Dalam menggunakan *e-procurement* pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat beberapa metode yaitu dengan *e-tendering*, *e-bidding*, *e-catalogue* dan *e-purchasing*.

E-tendering merupakan metode untuk memilih pemasok secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar dalam sistem pengadaan melalui elektronik; *e-bidding* yaitu kegiatan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode penyampaian informasi dan / atau data pengadaan

⁴ April Listiyanto, 2012, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Rechts Vinding* Vol.1, No. 1, hlm. 118.



dari penyedia barang dan jasa, dari pengumuman hingga pengumuman hasil pengadaan yang dilakukan dengan media elektronik menggunakan mediainternet, atau *electronic data interchange* (EDI); *e-catalogue* memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa dalam bentuk sistem informasi elektronik; *e-purchasing* yaitu metode pembelian barang dan jasa dengan sarana *e-catalogue*.⁵

3. Manfaat Penerapan *E-Procurement* Bagi Perekonomian

Penerapan *e-procurement* memberikan banyak manfaat seperti dapat menurunkan biaya transaksi, pemesanan lebih cepat, pilihan vendor lebih besar, proses dalam melakukan pengadaan lebih cepat, dapat melakukan kontrol yang lebih terhadap pengeluaran untuk pengadaan serta kepatuhan pegawai, pembeli bisa lebih mudah melakukan pembelian karena adanya internet, berkurangnya dokumen atas prosedur administrasi yang berulang-ulang.⁶

Selain itu penerapan *e-procurement* memberikan beberapa keuntungan yaitu dapat mengurangi biaya operasional pengadaan karena sistem *e-procurement* akan mencegah pertambahan biaya atau pengeluaran biaya yang terkait dengan jumlah pembelian barang dan prosedur pengadaan yang masih manual; pengeluaran yang transparan; pengadaan barang secara elektronik tidak menghabiskan banyak waktu sehingga dapat meningkatkan produktivitas; pengadaan barang dengan *e-procurement* terbukti efisien dan tidak membutuhkan banyak waktu sehingga dapat meningkatkan kecepatan transaksi; dan mengurangi terjadinya kesalahan.

⁵ Amelia Iftitah Damayanti, Tjahjanulin Domai, dan Abdul Wachid, 2013, "Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang," *Jurnal Administrasi Publik* Vol.1, No. 2, hl. 142.

⁶ Yunuf Harjito, 2015, "E-Procurement: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah," *Iqtishadia*, Vol.8, No. 1, hlm. 85.



C. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil simpulan yaitu perkembangan penggunaan *e-procurement* di Indonesia sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an dan terus berkembang sampai sekarang. Pengguna *e-procurement* di kota-kota di Indonesia sudah semakin banyak sampai saat ini. Banyak kota-kota besar yang sudah menerapkan pendekatan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan, Surabaya sebagai salah satu kota contoh penerapan *e-procurement* di Indonesia yang sudah berhasil menerapkan *e-procurement*. Sebelum adanya *e-procurement* pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan secara langsung. Namun sekarang sesudah adanya *e-procurement* pemerintah dalam mengadakan barang dan jasa sudah menggukakan bantuan media elektronik yang dapat mempermudah pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Tidak hanya dalam pemerintahan, *e-procurement* memberikan banyak manfaat bagi perekonomian. Banyak perusahaan-perusahaan diuntungkan dan diberi kemudahan dalam berbisnis dengan penggunaan *e-procurement*. Manfaat penggunaan *e-procurement* dalam perusahaan diantaranya mencegah pertambahan biaya, pengeluaran transparan, tidak menghabiskan banyak waktu, dan meminimalisir terjadinya kesalahan.

Saran yang dapat disampaikan bahwa banyak sekali manfaat dan kemudahan yang diberikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, oleh karena itu sebaiknya penggunaan *e-procurement* lebih diperluas lagi di Indonesia. Penggunaan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan dengan adanya dukungan regulasi-regulasi yang mengatur hal tersebut untuk lebih menjamin pelaksanaan *e-procurement*.

D. Daftar Pustaka

- Astari, Leny Diah,dkk. 2020. “Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya.” *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*. Vol. 4. No. 1.
- Damayanti, Amelia Iftitah, Tjahjanulin Domai, dan Abdul Wachid. “Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang.”



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 2 Edisi 1 May 2021
Jurnal Administrasi Publik, Vol.1. No. 2.

Harjito, Yunuf. 2015. "E-Procurement: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah." *Iqtishadia*. Vol. 8. No. 1

Listiyanto, April. 2012. "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1. No. 1.

Ludya, Andre, dan Sevenpri Candra. "Perkembangan E-Procurement Di Indonesia (4)." *Binus*. Diakses pada <https://bbs.binus.ac.id/management/2017/11/perkembangan-e-procurement-di-indonesia-4/>. Diakses pada 23 Mei 2021